

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6474);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
  11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 88/PP.07-BA/1212/2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, serta Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Desk Pelayanan Informasi dan Operator di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige,  
Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT  
Frans Laurensus Sitinjak



Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Toba  
 Nomor : 15 Tahun 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
 TAHUN 2022

No	Susunan Dalam PPID	Nama		Jabatan
(1)	(2)	(3)		(4)
A.	Pembina Tim PPID	1.	Henri Marudin H Pardosi	Ketua KPU Kabupaten Toba
		2.	Sugar Fernando Sibarani	Anggota KPU Kabupaten Toba
		3.	Rantu Pasaribu	Anggota KPU Kabupaten Toba
		4.	Charles Pangaribuan	Anggota KPU Kabupaten Toba
		5.	Sahat Sibarani	Anggota KPU Kabupaten Toba
B.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1.	Charles Pangaribuan	Anggota KPU Kabupaten Toba
		2.	Resbol Lumban Gaol	Sekretaris KPU Kabupaten Toba
		3.	Haryanti Simarmata	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		4.	Mardona Sinaga	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		5.	Frans Laurensus Sitinjak	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
		6.	Mindo Harnondo Simbolon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

C.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		Resbol Lumban Gaol	Sekretaris KPU Kabupaten Toba
D.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		Haryanti Simarmata	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
E.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1.	Enda Arihta Sembiring	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		2.	Leo Sitorus	Staf Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia
		3.	Baktum Pangibulan Sitorus	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		4.	Devinto Arlianto Limbong	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
F.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi merangkap Operator PPID	1.	Yohanna Indah L. Sitorus	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		2.	Michael Fransisko Nainggolan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		3.	Irfan Syafri Tanjung	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		4.	Sintauli Rajagukguk	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

		5.	Togap Sahala Hutahaean	Staf Sub Bagian Keuangan, umum dan Logistik
--	--	----	------------------------	---------------------------------------------

Ditetapkan di Balige,  
Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran II : Keputusan KPU Kabupaten Toba  
Nomor : 15 tahun 2022

URAIAN TUGAS, WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam Struktur	Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
1	2.	3.
1	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; dan c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
2	Tim Pertimbangan PPID	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
3	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; c. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pembina PPID;
4	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;</li> <li>c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;</li> <li>d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;</li> <li>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;</li> <li>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;</li> <li>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID; dan</li> <li>h. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada atasan PPID;</li> </ul>
5	Tim Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;</li> <li>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; dan</li> <li>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;</li> </ul>
6	Desk Pelayanan Informasi dan Operator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; dan</li> <li>b. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada PPID.</li> </ul>

Ditetapkan di Balige,  
Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,  
ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA


Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran III : Keputusan KPU Kabupaten Toba  
Nomor : 15 Tahun 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
TAHUN 2022



Ditetapkan di Balige,  
Pada tanggal 18 Mei 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,  
ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT  
Frans Laurensus Sitinjak

